

PEMERINTAH KABUPATEN BARRU

DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU)**



**KABUPATEN BARRU
PROPINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2021**

1.1. Latar Belakang

Kinerja (performance) terjadi sebagai konsekuensi tuntutan masyarakat terhadap kebutuhan akan pelayanan prima atau pelayanan yang bermutu tinggi. Mutu tidak terpisahkan dari standar, karena kinerja diukur berdasarkan standar. Melalui kinerja Aparatur, diharapkan dapat menunjukkan kontribusi profesionalnya secara nyata dalam meningkatkan mutu pelayanan publik secara umum pada organisasi tempatnya bekerja, dan dampak akhir bermuara pada kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Key performance indicators (KPI) dapat diartikan sebagai ukuran atau indikator yang akan memberikan informasi sejauh mana kita telah berhasil mewujudkan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh organisasi. Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barru dimaksudkan untuk memberikan arah, komitmen dan pedoman pelaksanaan program/kegiatan tahunan sesuai prioritas secara terarah dan terpadu, sekaligus sebagai komitmen untuk melaksanakannya.

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah, maka ditetapkan sistem pengukuran kinerja dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan secara obyektif dan terukur dari pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barru dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 58 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Barru, dengan struktur organisasinya terdiri atas Sekretariat, dan 3 bidang, yaitu: Bidang Pengairan, Bidang Bina Marga, dan Bidang Cipta Karya.

Berdasarkan hal tersebut, Dinas PUPR Kabupaten Barru selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga menertapkan suatu Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi dari Dinas PUPR Kabupaten Barru sebagai Instansi teknis dalam pembangunan Infrastruktur disesuaikan dengan visi dan misi Dinas PUPR Kabupaten Barru yaitu untuk " Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur yang Terpadu, Berkelanjutan dan Berdaya Saing yang Bernafaskan Keagamaan".

1.2. Maksud dan Tujuan

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/20/M.PAN/141/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama. Setiap instansi pemerintah menyusun Indikator Kinerja Utama dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas Instansi Pemerintah. Pengungkapan informasi tentang kinerja ini adalah relevan dengan perubahan paradigma penganggaran pemerintah yang ditetapkan dengan mengidentifikasi secara jelas masukan (input), keluaran (outputs) dari setiap kegiatan dan hasil (outcomes) dari setiap program. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan dan pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran dalam rangka mencapai visi dan misi.

Penyusunan IKU Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barru mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut :

1.2.1 Maksud :

Penyusunan IKU Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barru dengan maksud agar dapat direncanakan akuntabilitas kinerja dari program dan kegiatan dalam tahun mendatang yang berorientasi kepada pencapaian hasil sesuai dengan visi dan misi.

1.2.2 Tujuan :

Adapun tujuannya adalah tersusunnya IKU unit kerja adalah untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen pemerintahan di lingkungan Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang secara baik. Disamping itu juga untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian satu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

1.3. Dasar Kebijaksanaan Penyusunan IKU

IKU Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barru merupakan Acuan dasar Laporan Kegiatan Ke-Binamargaan, Pengairan dan Cipta Karya yang berfungsi sebagai penentuan keberhasilan sasaran startegis pada instansi.

Adapun peraturan atau dasar hukum dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barru adalah:

1. Undang - Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005;
11. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menpan Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 1);

14. Peraturan Bupati Barru No. 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 No. 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru No. 03);
15. Peraturan Bupati Barru No. 25 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barru.

BAB II

PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

2.1. Pengertian Indikator Kinerja Utama.

Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Indikator Kinerja Utama dapat diartikan sebagai ukuran atas indikator yang akan memberikan informasi sejauh mana telah berhasil mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan dari instansi pemerintah. Kata kinerja (performance) dalam konteks tugas sama artinya dengan prestasi kerja.

Jadi dari uraian diatas dapat diartikan Indikator Kinerja Utama adalah catatan tentang hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi atau pekerjaan atau kegiatan tertentu selama waktu tertentu . Pada dasarnya kinerja menekankan apa yang akan dihasilkan dari fungsi suatu pekerjaan atau apa saja yang keluar (outcome)

Pemilihan dan penetapan indicator kinerja utama harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan yaitu :

1. **Spesifik**, diuraikan secara detail dan focus sesuai dengan tupoksi instansi.
2. **Dapat dicapai**, target yang ditetapkan merupakan realists dan dapat dicapai (achivable) ada nilai atau hasil peningkatan.
3. **Relevan**, aspek yang dipilih merupakan aspek yang relevan dan berkaitan dengan tugas pokok.
4. Menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur,
5. Dapat dikuantifikasikan dan diukur.

2.2. Penggunaan Indikator Kinerja Utama.

Indikator Kinerja utama digunakan Instansi Pemerintah untuk :

1. Perencanaan Jangka Menengah
2. Perencanaan Tahunan.

3. Penyusunan dokumen penetapan kinerja.
4. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja.
5. Evaluasi kinerja Instansi Pemerintah.
6. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

BAB III**GAMBARAN UMUM****3.1 Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataa Ruang Kabupaten Barru merupakan salah satu Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi yang sangat strategis dalam mendukung dan mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah. Sebagai bagian yang integral dari pemerintahan Kabupaten Barru, Dinas Pekerjaan Umum mendukung pencapaian visi Kabupaten Barru: “Terwujudnya Kabupaten Barru Lebih Maju, Sejahtera, Taat Azas dan Bermartabat yang bernafaskan Keagamaan”. Dinas Pekerjaan Umum sepenuhnya mendukung upaya Pemerintah Kabupaten Barru, dalam menjalankan peran strategiknya dalam pembaharuan manajemen Pemerintahan melalui pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang akuntabel. Dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mendukung peran Pemerintah Kabupaten Barru dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang akuntabilitas.


Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten Barru dan Keputusan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barru Unit Kerja Dinas Pekerjaan Umum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barru tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah, adalah sebagai unsur pelaksana peraturan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas perbantuan dibidang pekerjaan umum. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Pekerjaan Umum memiliki fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan dibidang pekerjaan umum dan Penataan Ruang;
- b. Penyelenggaraan pelayanan umum dibidang pekerjaan umum dan Penataan Ruang;
- c. Pembinaan pelaksanaan tugas penyelenggaraan dibidang pekerjaan umum dan Penataan Ruang;
- d. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

3.2 Struktur Organisasi

Untuk mendapatkan informasi tentang kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barru, pengenalan terhadap profil unit kerja akan membantu dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barru dan Keputusan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barru, maka struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut:

Gambar 3.1
Struktur Organisasi Dinas PUPR



Tugas Pokok dan fungsi:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan tugas pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah berdasarkan pedoman yang ada untuk kelancaran tugas.

Sebagai pimpinan organisasi Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang bina marga;

- b. Perumusan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang pengairan;
- c. Perumusan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang ciptakarya dan penataan ruang;
- d. Perumusan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan yang menunjang tugas organisasi;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat memiliki tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan pedoman yang ada untuk kelancaran tugas.

Peran ataupun fungsi dari sekretariat yaitu:

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang program
- b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang keuangan
- c. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang umum dan sumber daya manusia.

3. Bidang Bina Marga

Memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang Bina marga merupakan tugas Kepala Bidang Bina Marga.

Bidang Bina Marga memiliki fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang peningkatan dan pemeliharaan jalan;

- b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pembangunan dan pemeliharaan jembatan;
- c. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang peralatan dan;
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

4. Bidang Pengairan

Memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan, atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang pengairan berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas merupakan tugas Kepala Bidang Pengairan.

Fungsi Bidang Pengairan sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang Bina Operasi dan pemeliharaan irigasi;
- b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pembangunan dan pemeliharaan irigasi;
- c. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang sungai dan pantai; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

5. Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang

Memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengkoordinasikan, dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang Berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas merupakan tugas Kepala Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang.

Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pembangunan dan rehabilitasi gedung;
- b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang tata ruang;
- c. Perumusan kebijakan teknis, pemberiang dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengawasan dan pengendalian IMB; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

3.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan.

1) Tujuan

Untuk mewujudkan misi, maka tujuan yang merupakan implementasi dari misi adalah:

1. Memenuhi dukungan operasional pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintahan serta pelaporan keuangannya pada Dinas PUPR
2. Meningkatkan penyediaan infrastruktur.

2) Sasaran

Untuk mewujudkan upaya pencapaian tujuan dan peningkatan keandalan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang yang berkelanjutan, maka ditetapkan strategi pencapaian sasaran yang tertuang dalam penyusunan rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai suatu pedoman bagi pelaksanaan tugas dinas selama 5 tahun yang dilaksanakan secara sistematis, berjenjang dan terpadu untuk menentukan arah dan kebijakan pembangunan. Rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barru tersebut merupakan

agenda kerja dalam tujuan, sasaran, program, cara mencapai tujuan yang sesuai dengan tanggungjawab Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barru, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Tujuan 1 : Memenuhi dukungan operasional pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintahan serta pelaporan keuangannya pada Dinas PUPR.

Sasaran : a) Meningkatnya ketersediaan unsur-unsur yang mendukung operasional pelaksanaan tupoksi pada Dinas PUPR.

2. Tujuan 2 : Meningkatkan penyediaan infrastruktur.

Sasaran : a) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur.
b) Terpenuhinya Sarana dan Prasarana kebinamargaan.
c) Terpenuhinya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan peruntukan ruang.

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran beserta Indikator Kinerja Utama

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Memenuhi dukungan operasional pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintahan serta pelaporan keuangannya pada Dinas PUPR.	Persentase keterpenuhan dukungan operasional penyelenggaraan tugas dan fungsi.	Meningkatnya ketersediaan unsur-unsur yang mendukung operasional pelaksanaan tupoksi pada Dinas PUPR.	Persentase Ketersediaan dukungan administrasi prkntoran, sarana/prasarana apartur, peningkatan kapasitas disiplin aparatur, dan pningktan kapsitas SDM aparatur secara tepat waktu.
Meningkatkan penyediaan infrastruktur.	Cakupan infrastruktur dalam kondisi mantap dan berkelanjutan	Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur	Panjang jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi baik. Panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik. Bangunan pengendali banjir dalam kondisi baik.

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
			Jumlah gedung Negara yang terbangun.
		Terpenuhinya Sarana dan Prasarana kebinamargaan.	Jumlah Alat Berat Dalam Kondisi Baik.
		Terpenuhinya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan peruntukan ruang.	Tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang dengan dokumen rencana pemanfaatan ruang.

Sumber: Dinas PUPR, 2021

3.4 Strategi dan Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diingikan dalam rencana strategis Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten Barru tahun 2016-2021 dipandang perlu menetapkan strategi dan kebijakan yang merupakan ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman dan petunjuk dalam dalam pengembangan atau pelaksanaan program kegiatan guna terciptanya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dalam pencapaian visi misi Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten Barru.

Pada Table 3.1 di bawah ini akan menunjukkan relevansi dan konsistensi pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan perangkat daerah Dinas PUPR sebagai berikut :

Tabel 3.1. Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kabupaten Barru Tahun 2016 – 2021

MISI IV : Mengembangkan interkoneksi sinergis antar wilayah di tingkat nasional, regional dan internasional			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Tujuan : Meningkatkan penyediaan infrastruktur.	Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur.	1 Optimalisasi keterpenuhan kebutuhan infrastruktur.	1 Pembangunan dan peningkatan serta pemeliharaan jalan kabupaten. Pembangunan dan peningkatan serta pemeliharaan jembatan. 2 Pembangunan dan pemeliharaan daerah irigasi. 3 Pembangunan dan pemeliharaan gedung kantor. 4 Pembangunan dan pemeliharaan fasilitas umum perkotaan dan 5 pedesaan.
	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana kebinamargaan	1 Optimalisasi peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kebinamargaan.	1 Pengadaan dan pemeliharaan alat dan peralatan kebinamargaan.

MISI IV : Mengembangkan interkoneksi sinergis antar wilayah di tingkat nasional, regional dan internasional			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
	Terpenuhinya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan peruntukan ruang	1 Optimalisasi kesesuaian pemanfaatan ruang.	1 Terlaksananya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
Tujuan : Memenuhi dukungan operasional pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintahan serta pelaporan keuangannya	Meningkatnya ketersediaan unsur* yang mendukung operasional pelaksanaan tupoksi pada Dinas PUPR	1 Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi dan penata usahaan keuangan.	1 Penyediaan data administrasi umum, kepegawaian dan pengelolaan administrasi keuangan.

MISI IV : Mengembangkan interkoneksi sinergis antar wilayah di tingkat nasional, regional dan internasional			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
pada Dinas PUPR			
	Meningkatnya akuntabilitas pelaporan kinerja dan keuangan uraian pada Dinas PUPR	Meningkatkan kualitas perencanaan dan 1 pelaporan.	1 Penyediaan dokumen perencanaan renstra, renja dan dokumen laporan realisasi fisik dan keuangan.

BAB IV

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Berdasarkan penyesuaian atas program kegiatan yang dilaksanakan di Dinas PUPR Kabupaten Barru, maka Indikator Kinerja Utama Dinas PUPR Kabupaten Barru disesuaikan dengan visi, misi, uraian tugas pokok dan fungsi Dinas PUPR Kabupaten Barru yang berupa kuantitas yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas PUPR Tahun 2016-2021. Upaya - upaya yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Barru dalam rangka pelayanan dan penyediaan infrastruktur Pekerjaan Umum & Penataan Ruang telah banyak mengalami kemajuan. Namun demikian, masih banyak yang perlu dibenahi dan ditingkatkan, baik kualitas maupun kuantitasnya. Untuk itu, diperlukan inovasi dan terobosan - terobosan baru yang memerlukan kekuatan pendorong (*driving force*). Selama ini, Pemerintah Kabupaten telah berupaya menyelenggarakan pelayanan dan penyediaan infrastruktur Pekerjaan Umum di wilayah masing-masing sebaik mungkin, namun dinilai belum optimal dan capaiannya masih sangat bervariasi dan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan dan penyediaan infrastruktur Pekerjaan Umum tersebut melalui kegiatan Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah di Bidang Pekerjaan Umum & Penataan Ruang.

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum yang bertanggungjawab sebagai instansi pembina untuk pembangunan infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum & Penataan Ruang sudah seyogyanya memberi perhatian dan pembinaan terhadap dinamika, kreativitas dan inovasi pembangunan infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum & Penataan Ruang yang telah terselenggara di daerah. Salah satu wujud pembinaan tersebut adalah memberikan apresiasi berupa penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten yang dinilai berprestasi dalam memajukan pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum & Penataan Ruang melalui kegiatan Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah Bidang Pekerjaan Umum (PKPD-PU).

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kabupaten Barru disajikan pada lampiran Tabel.

Tabel 4.1 Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA
1	Sasaran : Terpenuhiya kebutuhan infrastruktur.	Cakupan infrastruktur dalam kondisi mantap dan berkelanjutan	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	$(\text{Panjang Jalan dlm kondisi baik} / \text{Total panjang jalan Kabupaten}) \times 100 \%$
		Cakupan infrastruktur dalam kondisi mantap dan berkelanjutan	Jumlah jembatan dalam kondisi baik	$\text{Jumlah Jembatan dalam kondisi baik} / \text{total Jumlah Jembatan} \times 100\%$
		Cakupan infrastruktur dalam kondisi mantap dan berkelanjutan	Bangunan pengendali banjir dalam kondisi baik	$\text{Bangunan pengendali banjir dalam kondisi baik} / \text{total Bangunan pengendali banjir} \times 100 \%$
			Panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik	$\text{Panjang saluran baik} / \text{Total panjang saluran} \times 100 \%$
			Jumlah gedung Negara yang terbangun	
			Terpenuhiya fasilitas umum	

			perkotaan/pedesaan	
2	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana kebinamargaan	Jumlah sarana dan prasarana kebinamargaan dalam kondisi layak		
3	Terpenuhinya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan peruntukan ruang	Tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang dengan dokumen rencana pemanfaatan ruang		
4	Meningkatnya ketersediaan unsur* yang mendukung operasional pelaksanaan tupoksi pada Dinas PUPR	Persentase keterpenuhan dukungan operasional penyelenggaraan tugas dan fungsi.	Persentase Ketersediaan dukungan administrasi perkantoran, secara tepat waktu.	
			Persentase Ketersediaan dukungan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur secara tepat waktu.	
			Persentase Ketersediaan dukungan peningkatan sarana dan prasarana aparatur secara tepat waktu.	
5	Meningkatnya akuntabilitas pelaporan kinerja dan keuangan uraian pada Dinas PUPR		Nilai akuntabilitas penyelenggaraan urusan pada Dinas PUPR	

BAB V

PENUTUP

Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan instansi pemerintah khususnya di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Barru ditetapkan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja, dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja masing-masing. Pengukuran kinerja dilakukan untuk mengelola kinerja agar organisasi dapat mencapai hasil yang baik dan kinerja yang tinggi.

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama secara formal, maka diharapkan akan dapat diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik, dan lebih berhasil. Informasi yang diperoleh akan dipakai acuan dalam membuat keputusan-keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Barru, Januari 2021

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Barru



Pangkat : Pembina Tk I, IV/b
NIP : 19650809 199303 1 005